

## RINGKASAN

**Afna Ridha Humaira**  
**220510136**

**Analisis Yuridis Terhadap Restitusi Bagi Korban  
Tindak Pidana Perdagangan Orang  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584  
K/Pid.Sus/2021)  
(Harun, S.H., M.H. & Dr. Muhammad Nasir,  
S.H., LL.M.)**

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Meskipun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjamin hak restitusi bagi korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan serius, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, di mana tuntutan restitusi Penuntut Umum diabaikan di seluruh tingkat peradilan tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan dalam putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut yang menyebabkan diabaikannya tuntutan restitusi di seluruh tingkat peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai pengaturan dan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan restitusi bagi korban TPPO telah dirumuskan secara komprehensif dan mencerminkan sistem kewajiban restitusi (*mandatory restitution*). Namun, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 menunjukkan kesenjangan antara norma tersebut (*das sollen*) dan penerapannya dalam putusan yang dikaji (*das sein*), yang disebabkan oleh faktor yuridis berupa kekosongan pengaturan restitusi dalam hukum acara pidana lama dan ambiguitas kedudukannya antara ranah pidana dan perdata, serta faktor non-yuridis berupa orientasi peradilan yang masih berpusat pada pelaku. Penelitian ini menyimpulkan diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan restitusi dalam praktik peradilan agar hak pemulihan korban perdagangan orang dapat benar-benar terwujud.

**Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Putusan Mahkamah Agung**

## SUMMARY

**Afna Ridha Humaira**  
**220510136**

***Legal Analysis of Restitution for Victims of Human Trafficking (Study of Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid.Sus/2021) (Harun, S.H., M.H. & Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)***

Human trafficking is an extraordinary crime that violates fundamental human rights. Although Article 48 of Law Number 21 of 2007 guarantees restitution for trafficking victims, its implementation still faces serious obstacles, as demonstrated by Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid.Sus/2021, in which the restitution claim was disregarded at all judicial levels without adequate legal reasoning. Based on this problem, the study is formulated into two research questions: how restitution for victims of human trafficking is regulated under Law Number 21 of 2007, and how judges considered the restitution claim at every level of the judiciary in that decision.

This study aims to analyze the legal regulation of restitution for human trafficking victims under Law Number 21 of 2007 and its implementing regulations, and to analyze the judicial reasoning that led to the disregard of the restitution claim at all judicial levels.

This study employs a normative legal research method that is descriptive-analytical in nature, using a statutory approach and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively to obtain a systematic picture of the regulation and application of restitution.

The findings show that, normatively, the regulation of restitution for trafficking victims has been formulated comprehensively and reflects a system of mandatory restitution. However, analysis of Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid.Sus/2021 reveals a gap between this norm (*das sollen*) and its application in the decision examined (*das sein*), attributable to legal factors such as the absence of restitution provisions in the former criminal procedure code and ambiguity over whether restitution belongs to the criminal or civil domain, as well as non-legal factors reflected in a judicial culture still oriented toward the offender. The study concludes that stronger regulation and consistent application of restitution are needed to realize the recovery rights of trafficking victims.

**Keywords: Restitution, Human Trafficking, Victim Protection, Supreme Court Decision.**